PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
INSPEKTORAT
Jalan Yusuf Hasiru Nomor 264 Telp/fax No. 880688 - Limboto

PIAGAM PENGAWASAN INTERN

INSPEKTORAT KABUPATEN GORONTALO
Nomor: 18/2017

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

2. Inspektorat Kabupaten Gorontalo adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

3. Inspektorat Kabupaten Gorontalo memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada Organisasi Perangkat Daerah dan Desa di lingkup Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini;

4. Pasal 4, PP Nomor 60 Tahun 2008, antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui :

1) penegakan integritas dan nilai etika;
2) komitmen terhadap kompetensi;
3) kepemimpinan yang kondusif;
4) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
6) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
7) mewujudkan peran APIP yang efektif;
8) hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan prakti-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah

Ditetapkan di : Limboto
Pada Tanggal : 24 Agustus 2017

INSPEKTUR,

ROSWATI LASIMPALA, SH,MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19620228 199403 2 003

Disahkan oleh :
BUPATI GORONTALO

Prof. Dr. Ir. NELSON POMALINGO, M.Pd

Lampiran : Piagam Pengawasan Intern
Inspektorat Kabupaten Gorontalo
Nomor : 18/2017
Tanggal : 24 Agustus 2017

PENJELASAN PIAGAM PENGAWASAN INTERN
INSPEKTORAT KABUPATEN GORONTALO

A. PENDAHULUAN

1. Piagam Pengawasan (Audit) Intern (Internal Audit Charter) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
2. Piagam Pengawasan (Audit) Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

B. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN GORONTALO

1. Inspektorat Kabupaten Gorontalo merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati Gorontalo.
2. Struktur dan kedudukan Inspektorat adalah sebagai berikut:
   a. Struktur organisasi Inspektorat harus dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja;
   b. Inspektorat Kabupaten Gorontalo dipimpin oleh Inspektur sebagai Kepala Inspektorat;
   c. Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS;
   d. Inspektur bertanggung jawab kepada Bupati,
   e. Auditor di lingkungan Inspektorat Kabupaten Gorontalo bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur.

3. Inspektorat Kabupaten Gorontalo berperan aktif dalam kegiatan penjaminan (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) secara independen dan objektif untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi Pemerintah Kabupaten Gorontalo

C. VISI DAN MISI INSPEKTORAT KABUPATEN GORONTALO

1. Visi

   Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gorontalo Tahun 2016-2021 telah ditetapkan Visi Kabupaten Gorontalo "Terwujudnya Kabupaten Gorontalo Gemilang Menuju Masyarakat Madani" dan untuk mendukung visi tersebut ditetapkan Visi Inspektorat Kabupaten Gorontalo "Terjadinya Akselerasi Pencapaian Pemerintahan Daerah yang bersih dan menjunjung tinggi supremasi hukum melalui pengawasan yang profesional"

2. Misi
   - Melaksanakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan serta mengawasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan
   - Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
   - Meningkatkan kualitas pengawasan secara kontinyu
   - Meningkatkan pelayanan publik dibidang pengawasan

D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN GORONTALO

Tugas pokok Inspektorat Kabupaten Gorontalo adalah membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pelaksanaan urusan pemerintahan, pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dibidang pengawasan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai tugas keinspektoratan.

Rincian tugas tersebut paling kurang meliputi:

1. menyusun dan melaksanakan rencana Pengawasan Internal tahunan;
2. melakukan audit ketaatan (*compliance*) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku;
3. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
4. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas *(value for money audit)* di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
5. memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
6. Melakukan kegiatan konsultasi (pemberian saran) terhadap perbaikan dan

peningkatan tata kelola organisasi pemerintah daerah

7. membuat laporan hasil Pengawasan dan menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati Goronalo dan auditan;
8. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
9. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Pengawasan internal yang dilakukannya; dan
10. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Supaya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus menjalankan fungsi:

1. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa
2. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi intansi pemerintah Kabupaten Gorontalo;
3. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan
4. Memeliihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

E. KEWENANGAN INSPEKTORAT

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Kabupaten Gorontalo memiliki kewenangan untuk:

1. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
2. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
3. memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Menteri/Kepala Lembaga/Gubernur/Walikota/Bupati dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya;
4. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
5. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kabupaten Gorontalo serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
6. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
7. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

F. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KABUPATEN GORONTALO

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Gororitalo bertanggung jawab untuk:

1. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
2. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
3. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
4. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
5. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati Gorontalo

G. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN GORONTALO

1. Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern Inspektorat Kabupaten Gorontalo adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:
   a. Terwujudnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo
   b. Terwujudnya APIP Inspektorat Kabupaten Gorontalo yang Profesional.
2. Sasaran Inspektorat Kabupaten Gorontalo adalah sebagai berikut :
   a. Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja
   b. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan
   c. Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan APIP
   d. Meningkatnya kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Gorontalo
3. Lingkup

   Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut di atas, maka lingkup tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Gorontalo adalah sebagai berikut :
   a. Audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Gorontalo telah sesuai ketentuan;
   b. Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Gorontalo, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan Negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Gorontalo;
   c. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Gorontalo , seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan reviu atas laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Gorontalo ;

d. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
e. Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

H. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik sebagaimana diatur oleh organisasi profesi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Tentang Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia dan Tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

I. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM UNIT APIP

Persyaratan minimal auditor intern Inspektorat Kabupaten Gorontalo meliputi :

1. Memenuhi sertifikasi Auditor dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor;
2. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
4. Wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
5. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
6. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
7. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

J. LARANGAN PERANGKAPAN JABATAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR

1. Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang di audit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor intern.
2. Auditor APIP tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

K. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Gorontalo perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku objek pengawasan), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan), dan aparat pengawasan ekstern.

Inspektorat Kabupaten Gorontalo Dan Organisasi Perangka Daerah (OPD)

a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Kabupaten Gorontalo dengan Organisasi Perangkat Daerah adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditee atau antara konsultan dengan penerima jasa.

b. Dalam setiap penugasan (baik penugasan *assurance* maupun konsultasi), Organisasi Perangkat Daerah harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.

c. Organisasi Perangkat Daerah harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Gorontalo dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Kabupaten Gorontalo sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Inspektorat Kabupaten Gorontalo Dan Kementerian Negara PAN-RB

a. Inspektorat Kabupaten Gorontalo wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara PAN dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Kabupaten Gorontalo
b. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara PAN-RB guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan
c. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

Inspektorat Kabupaten Gorontalo Dan Aparat Pengawasan Ekstern

a. Inspektorat Kabupaten Gorontalo menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit.
b. Inspektorat Kabupaten Gorontalo dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat APIP Pusat/Daerah.
c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat terhadap penyelenggaran tugas dan fungsi instansi.
d. Inspektorat Kabupaten Gorontalo menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004.

Inspektorat Kabupaten Gorontalo Dan BPKP

a. Inspektorat Kabupaten Gorontalo menjadi mitra kerja BPKP Selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
    1) penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;

2) sosialisasi SPIP;
3) pendidikan dan pelatihan SPIP;
4) pembimbingan dan konsultansi SPIP; dan
5) peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.

b. Inspektorat Kabupaten Gorontalo harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor

L. PENILAIAN BERKALA

1. Inspektur secara berkala harus menilai tujuan, wewenang, dan tanggungjawab yang di definiskan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
2. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Bupati Gorontalo.

M. PENUTUP

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahandan / atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di : Limboto
Pada Tanggal: 24 Agustus 2017

Mengetahui,
SEKRETARIS DAERAH
Kabupaten Gorontalo

Ir. HADIJAH U TAYEB, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631121 198903 2 008

Dibuat oleh
INSPEKTUR
Kabupaten Gorontalo

ROSWATI LASIMPALA, SH,MH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620228 199403 2 003

Disahkan oleh :
BUPATI GORONTALO

Prof. Dr. Ir. NELSON POMALINGO, M.Pd